



PUTUSAN

Nomor 1593/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MHD. HARUN ALIAS AHWA;
Tempat lahir : Punggulan;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 5 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Kelurahan Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Julpan Hartono SM Manurung, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., dan Rahmad Abdillah, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) di Jalan Chut Nyak Dhien Nomor 9 A Kisaran Asahan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor: 464/PSK-KUM/2020 tanggal 31 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 28 September 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.PDM-290/Kisar/Enz.2/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Mhd. Harun Alias Ahwa, pada hari Minggu 12 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020, bertempat di Lingkungan VIII Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan VIII Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu. Sehingga atas informasi tersebut, Saksi Alexander Sidabutar dan Saksi M. Sopyan langsung menuju tempat yang dimaksud. Bahwa sesampainya ditempat yang dimaksud, Saksi- saksi langsung melakukan penyelidikan dan menemukan sebuah tempat dimana ada seseorang yang dicurigai menguasai Narkotika jenis Shabu. Bahwa selanjutnya Saksi- saksi menemukan terdakwa dan langsung melakukan interogasi serta pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna merah jambu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah kompeng, dan 1 (satu) buah bong yang terdapat di dalam kamar mandi. Bahwa kemudian Saksi- saksi

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Asahan guna diproses secara hukum;

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan atas diri Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Muhidin untuk mengambil Shabu. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan seseorang yang bernama Muhidin (daftar pencarian orang) pergi ke arah Tanjung Balai dan bertemu dengan seseorang yang identitasnya tidak diketahui dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna merah jambu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah kompeng, dan 1 (satu) buah bong yang terdapat di dalam kamar mandi;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab:5262/NNF/2020 tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Sidiq Pratomo, S.Si, M.Si, yakni Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 gram milik Mhd. Harun Alias Ahwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Mhd. Harun Alias Ahwa, pada hari Minggu 12 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020, bertempat di Lingkungan VIII Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan VIII Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu. Sehingga atas

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2020/PT MDN



informasi tersebut, Saksi Alexander Sidabutar dan Saksi M. Sopyan langsung menuju tempat yang dimaksud. Bahwa sesampainya ditempat yang dimaksud, Saksi- saksi langsung melakukan penyelidikan dan menemukan sebuah tempat dimana ada seseorang yang dicurigai menguasai Narkotika jenis Shabu. Bahwa selanjutnya Saksi- saksi menemukan terdakwa dan langsung melakukan interogasi serta penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna merah jambu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah kompeng, dan 1 (satu) buah bong yang terdapat di dalam kamar mandi. Bahwa kemudian Saksi- saksi membawa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Asahan guna diproses secara hukum;

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan atas diri Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Muhidin untuk mengambil Shabu. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan seseorang yang bernama Muhidin (daftar pencarian orang) pergi ke arah Tanjung Balai dan bertemu dengan seseorang yang identitasnya tidak diketahui dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 tiba- tiba Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna merah jambu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah kompeng, dan 1 (satu) buah bong yang terdapat di dalam kamar mandi;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5262/NNF/2020 tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Sidiq Pratomo, S.Si, M.Si, yakni Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 gram milik Mhd. Harun Alias Ahwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk. : 290/Kisar/Enz.2/08/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Harun Alias Ahwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mhd. Harun Alias Ahwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,10 gram;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah kompeng;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 28 September 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Harun alias Ahwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,10 gram;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah kompeng;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 28 September 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 358/Akta.Pid/2020/PN Kis., tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Kis., pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tanggal 6 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 6 Oktober 2020, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 28 September 2020 yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang sedemikian ringannya karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dan mengenai hasil pembuktian yang mana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran membuktikan terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2020/PT MDN



shabu" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan, mengingat beberapa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara sejenis yang diputus selama 4 (empat) tahun yang salah satunya termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 986/Pid.Sus/2020/Pn Kis tanggal 16 September 2020 atas nama terdakwa Irwan Alias Iwan Kencing yang diputus dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya membuktikan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan Surat Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Kis, Nomor W2.U11.4497/HN.01.10/10/2020, tanggal 12 Oktober 2020 kepada Penuntut Umum dan Nomor W2.U11/4498/HN.01.10/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020 kepada Terdakwa, diberi kesempatan Mempelajari Berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak mulai surat diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 28 September 2020, dan Memori Banding dari Penuntut Umum. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yang termuat didalam berita acara serta fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dan karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kisaran, sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, karena penjatuhan pidana yang terlalu ringan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan tidak memberikan efek pencegahan dan rasa takut kepada masyarakat dan oleh karena itu penjatuhan pidananya harus setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 28 September 2020 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas, yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terlalu ringan yaitu hanya selama 3 (tiga) tahun, maka Penuntut Umum bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana pada Terdakwa sebagaimana tuntutananya yaitu selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan. Terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut dapat dibenarkan, namun lamanya pidana yang akan dijatuhkan disesuaikan dengan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding diatas, dan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 28 September 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Harun alias Ahwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,10 gram;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah kompeng;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1593/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 18 Nopember 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H

ttd.

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2020/PT MDN